

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam akhir tahun ini, perhatian yang dituangkan pada kelurahan di Indonesia telah meningkat. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang kecamatan, dimana dalam APBN 2019 telah dialokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) tambahan sebesar Rp. 3 Triliun untuk 8.212 kelurahan pada 410 kabupaten dan kota. Sehingga, hal ini memberikan kesempatan bagi masing-masing kelurahan untuk dapat mengelola secara mandiri dana kelurahan dan mengembangkan potensinya guna meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.

Kelurahan sendiri menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan Pasal 1 Angka 2 menyebutkan bahwa Kelurahan merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan dibentuk dengan Perda Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh seorang Kepala Kelurahan atau yang biasa disebut Lurah. Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota atas usul sekretaris daerah dari Pegawai Negeri Sipil dan nantinya Lurah bertanggungjawab kepada Camat.

Alokasi dana ke kelurahan sangat besar, jumlah laporan bervariasi dan ada poin-poin penting. Dalam hal pengelolaan keuangan, tentunya pemerintah kelurahan memiliki tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, dan pada akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan harus dapat

mempertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah daerah sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat terwujudnya Tata kelola yang baik (Oktaresa, 2015: 17). Pengelolaan keuangan kelurahan erat kaitan dengan akuntabilitas. Akuntabilitas secara umum diartikan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban yang berlaku pada periode-periode sebelumnya dan dapat dipertanggungjawabkan atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang dilaksanakan secara rutin (Mustofa, 2015). Akuntabilitas dalam kelurahan sangat penting karena merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah pusat sebagai unit pengelola dana kelurahan.

Menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan sekaligus pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan dana Kelurahan yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota. Kemudian, pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, dimana Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran juga menunjuk pejabat penatausahaan keuangan.

Pengalokasian dana Kelurahan berbeda antara daerah kota yang memiliki desa dengan yang tidak memiliki desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang menyebutkan untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus sedangkan, untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan Kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten/Kota. Kebijakan ini mempunyai konsekuensi terhadap proses pengelolaannya yg seharusnya dilaksanakan secara profesional, efektif serta efisien, serta akuntabel yang berdasarkan di prinsip- prinsip manajemen publik yang baik agar terhindarkan dari resiko terjadinya penyimpangan, penyelewengan serta korupsi.

Pemerintahan Kelurahan merupakan taraf pemerintahan terkecil yang langsung berhadapan dengan rakyat. Sehingga, melalui pemerintah Kelurahan mampu membantu pemerintah pusat dalam melakukan pelayanan publik, pembangunan serta pemberdayaan kepada warga secara eksklusif. Adanya konsekuensi terhadap proses pengelolaan dan pelaksanaan dana Kelurahan, perlu adanya pengawalan, oleh sebab itu pemerintah mengesahkan Permendagri Nomor 130 Tahun 2018 tentang kegiatan pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana Kelurahan.

Kelurahan mempunyai peran yang sangat krusial khususnya pada pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan- kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan serta donasi sarana prasarana yang memadai, diharapkan sebagai penguatan otonomi kelurahan. Diharapkan segala kepentingan serta kebutuhan masyarakat bisa diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi Kelurahan untuk

mengurus tata pemerintahannya sendiri dan pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar daerah, kemiskinan dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Namun, penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus bisa mempertanggungjawabkan.

Tanggungjawab yang dimaksud yaitu pertanggung-jawaban dalam mengelola dana Kelurahan. Hambatan yang seringkali terjadi pada sebagian besar Kelurahan yaitu terkait dengan keterbatasan dalam keuangan. Seringkali Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah (APBD) tidak berimbang, antara penerimaan dan pengeluaran. Mengalokasikan dana pemerintah daerah yang sangat besar ke Kelurahan tentu membutuhkan tanggung jawab yang besar pula.

Penggunaan dana Kelurahan rentan terhadap penyelewengan berupa penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang mempercayai masyarakat untuk membangun daerah untuk kemajuan dan pembangunan. Disinilah peran penting kotamadya sebagai pengawas langsung dalam penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan dapat dijalankan, yang dapat memajukan pembangunan daerah setempat. Alokasi Dana Kelurahan, digunakan untuk memperkuat, meningkatkan atau membangun sarana dan prasarana fisik di daerah tersebut, termasuk fasilitas umum kecil, serta perbaikan lingkungan dan perumahan, dan biaya untuk tim pelaksana Alokasi Dana Kelurahan, serta memperkuat kelembagaan dan kegiatan Kelurahan lainnya yang dianggap penting untuk kemajuan masyarakat.

Pemerintah Kelurahan harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam

penyelenggaraan keuangan Kelurahan, dan segala kegiatan administrasi pemerintahan Kelurahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Pendanaan Kelurahan yang begitu besar sehingga diperkirakan akan terus meningkat setiap tahunnya, sehingga diperlukan pengelolaan keuangan Kelurahan yang bertanggung jawab. Akuntabilitas sangat penting baik bagi dunia usaha maupun pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemegang saham. Pemerintah adalah suatu organisasi yang tugasnya melayani masyarakat. Di sektor swasta, akuntabilitas secara otomatis muncul ketika sebuah perusahaan menerbitkan atau menerbitkan surat berharga di pasar modal dan mengelola aset kepercayaan untuk sejumlah besar orang (Narsa dan Isnalita, 2017).

Dalam hal pendanaan, pemerintah kelurahan berkewajiban membuat laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kelurahan. Di era globalisasi, laporan pertanggungjawaban dibuat secara komputerisasi, bukan lagi secara manual dengan menggunakan komputer. Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah telah diatur dalam PP No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Teknologi Informasi yang dikelola dengan baik dapat menghasilkan sebuah akses dengan biaya yang terjangkau, dan memenuhi kebutuhan manusia (Razi, 2017). Peran pemerintah sebagai agen merupakan elemen penting dari akuntabilitas kinerja pemerintah kepada orang atau publik, karena akuntabilitas adalah kontrol penuh mesin atas segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kedua aspek tersebut untuk mendukung keberhasilan akuntabilitas dan transparansi dalam

pemerintahan.

Namun sayangnya, secara umum pemerintah kelurahan belum mampu menerapkan akuntabilitas dalam pengalokasian dana kelurahan, sehingga pengelolaan dana kelurahan seringkali menghadirkan masalah akuntabilitas dan transparansi. Pengetahuan tentang cara mengelola dana kelurahan dan cara menyusun laporan keuangan masih sangat terbatas, sehingga dikhawatirkan asimetri informasi yang ditampilkan dalam rekening tahunan akan terbuka untuk umum. Studi sebelumnya telah menyelidiki banyak faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas, transparansi, dan peran perangkat kelurahan dalam sebuah organisasi. Sebagai contoh, penelitian Diarespati (2017), Mada (2016), Hariyani (2016), dan Siswidiyanto (2016) menunjukkan hasil yang berbeda.

Untuk menciptakan akuntabilitas keuangan yang berkualitas, perlu didukung oleh unsur pengawasan, Hal ini diperlukan untuk memasukkan informasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam akuntabilitas keuangan. Pengawasan fungsional dapat dilakukan dengan cara menyelidiki, menguji, menilai, dan menyelidiki berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan (PP No. 20 Tahun 2001). Menurut (Halim, 2007) dalam (Martini *et al.*, 2019) akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan harus benar-benar perlu melaporkan dan mengklaim kepada masyarakat dan camat tentang kegagalan atau kesuksesan sebagai bahan evaluasi untuk tahun berikutnya. Masyarakat tidak hanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak meminta pertanggungjawaban atas

pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

Penelitian ini menggunakan kerangka akuntabilitas yang dikembangkan oleh (Iyoha dan Oyerinde, 2015) untuk mengkaji secara mendalam faktor-faktor yang dapat menentukan tingkat akuntabilitas dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Selain itu, (Iyoha dan Oyerinde, 2015) menemukan bahwa kerangka akuntabilitas berhasil mengembangkan akuntabilitas publik sejak tingkat infrastruktur akuntansi, di mana informasi yang diharapkan dihasilkan tepat waktu, andal, dan sesuai, menunjukkan tingkat akuntansi yang berfungsi. Selain itu, level selanjutnya adalah praktik dan budaya akuntansi, baik praktik dan budaya akuntansi menunjukkan bahwa proses akuntabilitas negara dipengaruhi oleh standar akuntansi internasional yang perlu diterapkan di Indonesia, khususnya di pemerintah daerah, sehingga kedua poin ini menjadi kerangka akuntabilitas. (Iyoha dan Oyerinde, 2015). Selain itu, tingkat akuntabilitas publik yang tepat waktu, tepat guna, andal dan dipengaruhi oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini sistem informasi yang terintegrasi terkait dengan kebutuhan penduduk (Iyoha dan Oyerinde, 2015).

Sehingga, faktor individu dan sistem yang digunakan oleh pemerintah menjadi elemen kedua dalam meningkatkan akuntabilitas. Kemampuan pengelola dana kelurahan merupakan prasyarat terpenting bagi pengelolaan tanggung jawab yang optimal. Tetapi tidak hanya itu, sistem kontrol yang digunakan sangat mendukung keberhasilan tanggung jawab terhadap masyarakat. Dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh (Diorespati, 2017) dan pengamatan terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, peneliti merumuskan elemen kondisional yang terdiri dari kemampuan perangkat dan sistem kendali, serta peran perangkat di

kelurahan yang bersangkutan meningkat. Kapasitas perangkat merupakan faktor penting untuk dibahas ketika mempertimbangkan bahwa kapasitas merupakan faktor internal dan menjadi penting. Dalam hal pengelolaan dana kelurahan yang cukup besar, kemampuan perangkat dalam mengelola kelurahan masih sangat kurang. Kondisi serupa ditegaskan (Leung dalam Diarespati, 2017), menjelaskan pentingnya peran audit internal dalam mendukung tata kelola perusahaan suatu perusahaan. Namun, agar peran audit internal efektif dalam mendukung tata kelola perusahaan, ia harus cukup kompeten untuk memastikan keberhasilan manajemen dan integritas dalam organisasi.

Unsur pendukung akuntabilitas ketiga adalah peran perangkat kelurahan. Dimana, perangkat kelurahan memiliki peran penting tersendiri dalam membangun kemajuan bangsa melalui daerah setempat. Aparatur kelurahan harus mampu mengelola dan mengembangkan masyarakat dan seluruh sumber daya yang dimiliki dengan bijak sehingga terbentuk pemerintahan yang baik atau *good governance*, yang merupakan struktur yang demokratis dan terdesentralisasi.

Unsur-unsur kapasitas, sistem pengelolaan, dan peran perangkat kelurahan tersebut diyakini mempengaruhi tingkat akuntabilitas alokasi dana kelurahan. Semakin tinggi kemampuan seseorang terhadap instansi pemerintah, maka semakin banyak sistem kepengurusan internal partai, atau kewenangan yang lebih tinggi, dapat meningkatkan akuntabilitas pemerintah kelurahan kepada masyarakat luas. Tingkatan ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari infrastruktur akuntansi, budaya akuntansi, dan praktik akuntansi, berdasarkan kerangka akuntabilitas yang dikembangkan oleh (Iyoha dan Oyerinde 2015).

Fenomena atau permasalahan yang melingkupi akuntabilitas dinyatakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dimana, terdapat polemik dana desa fiktif yang belakangan ramai dibicarakan publik serta terdapat peningkatan kapasitas terhadap masing-masing kepala desa agar mampu mengelola anggaran sampai dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Hal ini berangkat dari data ICW, yang menyebutkan bahwa kepala desa terbilang cukup sering terjerat tindak pidana korupsi pada tahun 2016 hingga 2017 terdapat 110 kepala desa dan pada tahun 2018 terdapat 102 tersangka.

Permasalahan yang terjadi pada internal Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yaitu kurangnya pertanggungjawaban kinerja yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pemerintah kelurahan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Akibatnya, pemerintah kelurahan terlalu mengandalkan outsourcing dalam penggunaan sistem informasi akuntansinya.

Ini tercatat pada pemberitaan bahwa pemerintah pusat berharap ke depannya pemerintahan daerah mengambil upaya lebih dalam pengawasan dana kelurahan supaya jalur distribusi dana tersebut dikontrol ketat baik dari dianggarkan sampai dengan disalurkan, upaya akuntabilitas serta transparansi itu sebagai salah satu modal dasar pengelolaan dana kelurahan.

Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji akuntabilitas pemerintah kelurahan menemukan bahwa prinsip akuntabilitas menjadi salah satu upaya dari kesembilan lainnya pemerintah kelurahan untuk mewujudkan good governance yaitu dengan melakukan proses penganggaran dan pelaporan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Umum (DAU)

(Prabakti, 2021). Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Sari dan Zefri (2019) menunjukkan bahwa: 1) Akuntabilitas, Pengetahuan, dan Pengalaman Pegawai Negeri Sipil beserta Kelompok Masyarakat (Pokmas) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Kualitas pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura. 2) Akuntabilitas berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kualitas pengelola Dana Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Langkapura.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Siska *et al* (2018) di desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni, Siska *et al* (2018) adalah (1) adanya factor lain yang diduga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yakni pemanfaatan teknologi informasi. Selain itu, (2) objek penelitian yang dipilih pada penelitian Wahyuni, Siska *et al* (2018) adalah desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu, sedangkan pada penelitian ini Kecamatan Gubeng.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang memberikan hasil beragam (riset gap). Maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan (Studi Kasus Di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah terdapat Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap

akuntabilitas pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?

2. Apakah terdapat Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?
3. Apakah terdapat Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan.
3. Untuk mengkaji dan menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperbarui penelitian yang telah ada sebelumnya baik secara langsung atau tidak langsung
- b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, informasi maupun pertimbangan untuk pengembangan dalam mengelola keuangan pemerintah daerah.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan, informasi maupun pertimbangan untuk meningkatkan standar perusahaan dalam mengelola keuangan pemerintah daerah dengan baik.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang Akuntabilitas Pemerintah Daerah.

Diharapkan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan.